

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam proses pemberian kredit pihak bank mensyaratkan adanya jaminan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya ditulis UU Perbankan 1998) tentang Perbankan yang berbunyi :”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Secara umum dinyatakan bahwa fungsi utama Bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan melaksanakan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Peyaluran dana kepada masyarakat tersebut yaitu berupa kredit.

Bank dalam memberikan kredit disertai dengan jaminan tertentu. Keberadaan jaminan kredit merupakan salah satu cara untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata semua benda atau kekayaan seseorang menjadi jaminan untuk semua hutang-hutangnya. Tetapi sering orang merasa tidak puas dengan jaminan secara umum ini. Lalu meminta supaya suatu benda tertentu dijadikan tanggungan. Apabila

orang yang berhutang tidak menepati kewajibannya, orang yang menghutangkan dapat dengan pasti dan mudah melaksanakan haknya terhadap si berhutang dengan mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari pada penagih-penagih hutang lainnya.¹

Pasal 1132 KUHPerdara berbunyi: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama orang yang menguntungkan padanya. Pendapatan penjualan barang-barang itu dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berpiutang atau ada alasan yang sah untuk didahulukan.

Bentuk jaminan ada dua macam, yaitu:

1. Jaminan yang timbul dari undang-undang
2. Jaminan yang timbul dari perjanjian

Menurut sifatnya, jaminan terbagi menjadi dua yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan kebendaan sendiri dibagi menjadi dua yaitu jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak.²

Pada umumnya benda yang dapat dijadikan jaminan adalah jaminan yang bersifat kebendaan, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Salah satu benda bergerak yang dapat di jadikan jaminan adalah kendaraan bermotor (mobil). Dimana kendaraan bermotor diikat dengan jaminan fidusia. Dari segi hukum, maka proses jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu

¹ Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty, hlm.51.

² Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, hlm.

perjanjian obligatoir (*obligatoir overeenskomst*). Perjanjian overeenskomst tersebut berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia diantara pihak pemberi fidusia (debitur) dengan pihak penerima fidusia. Selanjutnya, diikuti oleh suatu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*). Perjanjian kebendaan tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini dilakukan *secara constitutum possessorium*. yakni penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.³

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,(selanjutnya ditulis UUFJ) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikinya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴

Ketentuan Pasal 1 butir 2 UUFJ menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.⁵

Di dalam UUFJ secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah jaminan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang

³ Munir Fuadi, 2000, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 5

⁴ Satrio, J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 157.

⁵ *Ibid*

didahulukan terhadap kreditur lainnya. Menurut Pasal 27 ayat (3) UUJF bahwa hak ini tidak hapus karena kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.⁶

Pasal 4 UUJF juga menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.⁷ Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok.
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah ada atau telah dipenuhi.

Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Mengenai obyek jaminan fidusia, pada mulanya yang menjadi obyek fidusia adalah benda-benda bergerak, baik yang sudah ada maupun yang sudah akan ada. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya tidak sedikitpula benda yang tidak bergerakpun juga menjadi obyek fidusia. Adapun benda bergerak yang berwujud yang dapat di fidusiakan seperti barang-barang perniagaan, inventaris, ternak, perahu dan lain-lain. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan

⁶ *Ibid*, hlm. 309

⁷ *Ibid*, hlm. 196

atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia, Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam melakukan perjanjian kredit dengan pihak Bank, harus mengetahui hak dan kewajibannya, karena suatu perjanjian akan meninggalkan hak dan kewajiban mana kala kedua belah pihak telah sepakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat para pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, serta perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, maksudnya adalah sipenerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam perjanjian, biasanya diperjanjikan bahwa dalam perjanjian kredit (pemilik asal) boleh mempergunakan benda fidusia sesuai dengan maksud dan tujuannya, dengan kewajiban untuk memelihara dan memperbaiki semua kerusakan benda fidusia atas biaya dan tanggungan debitur atau

peminjam sendiri. Seorang kreditur dilarang untuk menyewakan benda fidusia pada orang lain, tanpa izin dari penerima fidusia.⁸

Penerima fidusia memperjanjikan bahwa, penerima fidusia atau kuasanya sewaktu-waktu berhak untuk melihat adanya dan keadaan dari benda fidusia, dan melakukan atau suruh melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh pemberi fidusia, apabila lalai untuk melakukannya, kesemuanya atas beban dan tanggungan pemberi fidusia.⁹

Pengaturan dalam perjanjian kredit diatas adalah merupakan upaya untuk mencegah apabila terjadinya kredit macet dalam perjanjian yang dilakukan anantara kreditur dengan debitur, hal ini juga mencakup dalam keterlibatan Bank BRI dalam perjanjian, dalam bentuk jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia?
2. Bagaimana upaya Bank BRI dalam menyelesaikan kredit macet apabila benda jaminan hancur akibat kecelakaan sementara benda jaminan tidak diasuransikan?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Tujuan Objektif

⁸ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani,2001,*Jaminan Fidusia*,Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada,hlm 28.

⁹ *Ibid*

- a. Untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya Bank BRI dalam mengatasi kredit macet apabila benda jaminan hancur akibat kecelakaan sementara benda jaminan tidak diasuransikan.

2. Tujuan Subyektif

Untuk mendapatkan data dan bahan yang relevan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian disebutkan dalam Buku ke III Bab II KUHPerdara, yaitu di dalam Pasal 1313. Menurut KUHPerdara, perjanjian adalah kontrak. Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian adalah satu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁰

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹¹

b. Asas-asas perjanjian

Adapun asas-asas dalam perjanjian diantaranya adalah:

1. Asas konsensuil
2. Asas kebebasan berkontrak
3. Asas pacta sunt servanda
4. Asas itikad baik

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 78

¹¹ Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 1

a) Asas konsensual

Dalam suatu perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensual. Perkataan ini berasal dari perkataan consensus yang berarti sepakat. Ini merupakan asas yang mengandung pengertian bahwa perjanjian yang dibuat itu telah lahir dengan adanya kesepakatan dari para pihak. Adanya asas ini maka perjanjian sudah ada (lahir) dengan adanya kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian, baik itu dilaksanakan secara lisan maupun secara tertulis. Asas konsensual tersebut lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara, menyebutkan bahwa:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal
- 5) Asas kebebasan berkontrak

b). Asas kebebasan berkontrak

Defenisi asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara yang menyebutkan arti asas kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang dapat membuat suatu perjanjian, apa pun nama perjanjian itu. Kebebasan berkontrak dari para pihak yang membuat perjanjian itu adalah meliputi perjanjian

yang telah diatur oleh undang-undang dan perjanjian-perjanjian jenis baru atau campuran yang belum diatur oleh undang-undang, ataukah perjanjian-perjanjian yang lain, yang akan timbul sekaligus belum ada pengaturannya dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. “Sepakat mereka yang mengikatkan diri” adalah asas esensial dari hukum perjanjian. Dalam bentuk perjanjian, secara umum mengenai asas kebebasan berkontrak dapat dijelaskan lebih lanjut tentang asas kebebasan berkontrak ini, yang meliputi:¹²

- 1) Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah orang tersebut membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan setiap orang untuk memilih dengan siapa akan membuat suatu perjanjian.
- 3) Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian.
- 4) Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.
- 5) Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

¹² Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang benda dan Perikatan*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, hlm. 97.

Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja. Akan tetapi kebebasan itu ada pembatasannya yaitu dibatasi oleh undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerduta.

c). Asas pacta sunt servanda

Asas ini menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagai perjanjian yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksankannya, maka pihak lain dalam perjanjian tersebut berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

d). Asas itikad baik

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian timbul, kalau pelaksanaan perjanjian menurut kata-kata yang terdapat dalam perjanjian tersebut akan menimbulkan ketidak patutan. Maka perjanjian harus ditafsirkan sedemikian rupa supaya pelaksanaannya memenuhi kepatutan. Dengan perkataan lain, perjanjian tidak dilaksanakan tepat seperti kata-kata dalam perjanjian, tetapi dengan menafsirkan bahwa maksud para pihak dalam perjanjian tersebut adalah lain dari apa yang tertulis. Yang dimaksud dengan “para pihak” adalah menurut anggapan pengadilan, maka melalui penafsiran yang demikian memang banyak yang bias dicapai dan keuntungannya lagi adalah bahwa maksud “para pihak” tidak tunduk pada kasasi, karena dianggap sebagai fakta.¹³

c. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah mempunyai arti bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga secara hukum telah diakui keberadaannya. Pada dasarnya dalam pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian terdiri dari 4 macam yang melingkupi sebagai sahnya suatu bentuk perjanjian yang dilakukan para pihak.

¹³ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 376.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1). Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Sepakat mereka yang mengikatkan diri yang dimaksud adalah semua pihak menyetujui semua materi yang diperjanjikan tidak ada paksaan atau dibawah tekanan.

2). Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kata cakap dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena prilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu.

3). Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah perjanjian yang dilakukan menyangkut obyek atau hal yang jelas.

4). Suatu sebab atau causa yang halal

Suatu sebab atau causa yang halal adalah perjanjian dilakukan dengan itikad baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan.

d. Subyek dan Objek Perjanjian

1) Subyek perjanjian

Dalam tiap-tiap perjanjian ada dua macam subyek, yaitu:

- a) Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu.

b) Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.¹⁴

2) Objek Perjanjian

Kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan, dan debitur wajib melaksanakan prestasi tersebut. Intisari atau hakikat perjanjian tiada lain dari pada prestasi itu sendiri. Jika undang-undang telah mendapatkan subyek perjanjian yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang melaksanakan prestasi, maka intisari atau objek dari perjanjian ialah prestasi itu sendiri.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi yang diperjanjikan itu ialah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

e. Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pasal 1236 KUH Perdata mengatakan bahwa, Si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna memyelamatkannya.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa¹⁵:

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi.

¹⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm.13.

¹⁵ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 45.

- 2) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat dari Wanprestasi¹⁶:

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur.
- 2) Pembatalan Perjanjian.
- 3) Peralihan Risiko
- 4) Membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan di depan hakim

f. Hapusnya perjanjian

Hapusnya perjanjian dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu:¹⁷

- 1) Ditentukan para pihak.
- 2) Undang-undang menentukan batas waktunya.
- 3) Pernyataan penghentian perjanjian.
- 4) Karena putusan hakim.
- 5) Tujuan telah tercapai.
- 6) Karena persetujuan kedua belah pihak.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ H. Mashudi., Moch chidir Ali, *Op Cit*, hlm 157.

2. Tinjauan Umum Tentang Kredit

a. Pengertian Kredit

Menurut Pasal 1 ayat (11) UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberi kredit, lazimnya bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.¹⁸

b. Unsur-unsur Kredit

Dapat disimpulkan unsur-unsur kredit yang terdapat di dalam kreditur yaitu:¹⁹

a) Kepercayaan

kepercayaan yang dimaksud adalah adanya keyakinan dari pihak Bank atas prestasi yang diberikanya kepada nasabah atau peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan pada waktu tertentu, serta bentuk ketentuan pinjaman

¹⁸ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, Gremedia Pustaka Utama, hlm. 236.

¹⁹ *Ibid*, hal. 238.

serta batas waktu dalam perjanjian harus sesuai dengan kesepakatan para pihak baik itu pihak Bank maupun debitur dan kreditur.

b) Waktu

Waktu yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasanya. Jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana.

c) Prestasi

Prestasi adalah adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan.

d) Risiko

Adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakan pengikatan jaminan atau agunan.

c. Dasar-Dasar Hukum Pemberian Kredit

Kredit perbankan di Indonesia diatur dalam ketentuan UU Perbankan 1998. Fungsi utama dari perbankan adalah sebagai penghimpun dana atau penyalur dana masyarakat, sebagai penghimpun

dapat berupa tabungan, deposito, giro, dan lain sebagainya, sedangkan sebagai penyalur dana masyarakat dapat berupa pemberian kredit.

Kredit yang diberikan oleh bank harus diadakan kesepakatan dalam bentuk perjanjian antar pihak kreditur dengan debitur. Menurut KUHPerdara Buku III Pasal 1320, sahnya perjanjian adalah:

- a) Adanya kata sepakat.
- b) Kecakapan bertindak.
- c) Causa yang halal.
- d) Adanya Objek tertentu.

d. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan pihak ketiga yang meliputi tabungan, giro dan deposito yang kemudian disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Untuk dapat melaksanakan kredit secara sehat telah dikenal Prinsip 5C yang dilakukan, yaitu:²⁰

a) Penilaian watak (character)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang akan terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi yang

²⁰ *Ibid*, hlm. 246.

diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian, dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

b) Penilaian kemampuan (capacity)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

c) Penilaian terhadap modal (capital)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

Dalam prakteknya selama ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi bank fungsinya adalah hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.

d) Penilaian terhadap agunan (collateral)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa.

- e) Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (condition of economy)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui. Selain memperhatikan hal-hal di atas, bank harus mengetahui juga tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta.

e. Pengertian Perjanjian Kredit

Pembentukan Undang-undang tidak memberikakan pengertian atau rumusan perjanjian kredit secara khusus baik dalam KUH Perdata atau UU Perbankan. Undang-undang Perbankan hanya memberikan pengertian kredit saja. Namun berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan

bahwa perjanjian kredit adalah hubungan hukum kontraktual antara bank dan pihak lain berdasarkan atas sepakat, dimana bank menyerahkan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dan mewajibkan pihak lain mengembalikannya dengan jangka tertentu disertai dengan pemberian bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur Pasal 1754-1769 KUH Perdata. Pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para pihak. Artinya dalam hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tescantum dalam KUH Perdata tersebut. Sedang dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.

Menurut Mariam Darus Badzulahman, pengertian kredit dapat dibedakan menjadi 2 hal:²¹

a) Perjanjian kredit perjanjian pendahuluan

Maksudnya perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang.

b) Perjanjian kredit sebagai perjanjian standar

²¹ Mariam Darus Badzulahman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 32

Maksudnya adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah disiapkan terlebih dahulu oleh kreditur yang kemudian disodorkan pada debitur.

f. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya dan jangka waktunya yaitu:²²

1) Berdasarkan Tujuan Penggunaannya:

a) Kredit Produktif

Kredit Produktif adalah kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa sebagai kontribusi dari pada usahanya.

b) Kredit Konsumtif

Kredit Konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada orang perseorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat pada umumnya.

2) Berdasarkan Jangka Waktunya:

a) Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.

b) Kredit Jangka Menengah

²² H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Hukum Garansi*, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 125

Kredit jangka menengah adalah kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tapi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

c) Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

g. Bentuk Perjanjian Kredit

UU Perbankan 1998 tidak menentukan bentuk perjanjian kredit, berarti pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Dalam praktek perbankan, guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, umumnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (*standards contract*). Pada dasarnya, bahwa perjanjian kredit dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak pembeli atau kreditur dan penjual, dalam hal ini yang sebagai objeknya adalah sepeda motor. Dengan demikian pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun akta notarial. Perjanjian kredit disini berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu,

sebelum pemberian kredit dilakukan bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.²³

h. Isi Perjanjian Kredit :

Isi dari perjanjian kredit yaitu :²⁴

- 1) Ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, diantaranya tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas izin tarik.
- 2) Suku bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit, diantaranya bea materai, provisi atau *commitment fee* dan denda kelebihan tarik.
- 3) Kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan atau rekening kredit penerima kredit untuk bunga denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta segala macam biaya yang timbul dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit.
- 4) *Representation dan warranties*, yaitu pernyataan dari penerima kredit atas pembebanan segala harta kekayaan penerima kredit menjadi jaminan guna pelunasan kredit.

²³ Racmadi Usman, *Op.cit*, hal 263

²⁴ *Ibid*, hlm 273

- 5) *Conditions precedent*, yaitu tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya.
- 6) Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan.
- 7) *Affirmative dan negative covenants*, yaitu kewajiban-kewajiban dan pembatasan tindakan penerima kredit selama masih berlakunya perjanjian kredit.
- 8) Tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatan kredit.
- 9) *Events of default* atau wanprestasi atau cedera janji atau *trigger clause* atau *openbaar clause*, yaitu tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul.
- 10) Pilihan domisili atau forum atau hukum apabila terjadi pertikaian di dalam penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima kredit.
- 11) Ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit.

i. Lahirnya Perjanjian Kredit

Bank-bank di Indonesia pada umumnya sudah menyediakan formulir kredit tertentu yang akan diberikan kepada calon debitur atau calon nasabah pemohon kredit. Setelah syarat dan isinya dipenuhi, maka

pihak bank akan menilai permohonan tersebut dan memeriksa syarat-syarat yang akan ditentukan untuk pertimbangan lebih lanjut pihak bank kepada direksi.

Kenyataan yang ada dalam dunia perbankan, dengan ditandatanganinya perjanjian kredit tidak berarti permohonan kredit tersebut akan langsung direalisasikan oleh pihak bank.

Menurut Mariam Darus Badzulahman, perjanjian merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang²⁵. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan mengenai hubungan hukum antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Sedangkan penyerahan uang kepada penerima kredit bersifat riil. Pada saat penyerahan uang tersebut barulah berlaku yang dituangkan dalam model perjanjian kredit.

Umumnya pada praktek penyerahan uang tidak dengan sendirinya mengiringi perjanjian kredit. Penyerahan uang kepada penerima kredit tergantung pula dari sifat atau jenis kredit yang diperjanjikan. Apabila pinjaman tersebut dengan uang muka maka penyerahan uang dilakukan sekaligus secara tunai. Sedangkan apabila pinjaman itu secara rekening Koran, maka penyerahan uang tersebut melalui rekening koran menurut kebutuhannya. Untuk itu pemohon terlebih dahulu membuka rekening pada bank yang bersangkutan, yang kemudian fasilitas kredit tersebut dipindah bukukan ke rekening pemohon kredit.

²⁵ Mariam Darus Badzulahman, *Op.Cit*, hlm. 27

Perjanjian kredit menganut asas konsensualitas, yang berarti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan untuk melaksanakan perjanjian yang sebelumnya telah di tentukan oleh pihak pemberi kredit, dimana disini adalah pihak bank, dan debitur boleh setuju atau tidak terhadap isi perjanjian tersebut. Apabila sudah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka barulah dilakukan penandatanganan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian perjanjian kredit lahir setelah adanya kata sepakat dan diikuti penandatanganan kedua belah pihak.

j. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Pada umumnya suatu perjanjian dapat hapus karena tujuan dari perjanjian tersebut telah dicapai. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak atau dapat juga disebabkan karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Akan tetapi didalam prakteknya perjanjian kredit bank dapat berakhir atau hapus karena beberapa hal:²⁶

- a) Adanya pernyataan penghentian perjanjian secara sepihak oleh bank. Di dalam praktek hampir setiap perjanjian kredit mencantumkan klausula *events of de fault*, yaitu klausula yang menentukan suatu peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada pihak bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian

²⁶ Edy Putra Tje' Aman, 1986, *Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 35.

kredit dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh debitur.

- b) Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian.
- c) Ditentukan oleh para pihak di dalam perjanjiannya.

3. Tinjauan Umum Tentang Jaminan dan Jaminan Fidusia

a. Tinjauan Tentang Jaminan

1) Pengertian Jaminan

Bank umum dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap jaminan dan debitur. Jaminan kredit atau kredit garansi adalah bentuk penanggungan dimana seorang penanggung menanggung untuk hutang debitur sebesar sebagaimana tercantum dalam perutusan pokok.²⁷

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²⁸

²⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, hlm. 105

²⁸ Hartono Hadisoeparto, *Op. Cit*, hlm. 50.

2) Sifat-sifat jaminan

Diantaranya adalah:²⁹

- a. Jaminan yang bersifat umum.
- b. Jaminan yang bersifat Khusus.
- c. Jaminan yang bersifat kebendaan.
- d. Jaminan yang bersifat perorangan.

Dapat diketahui bahwa Jaminan yang ideal adalah:³⁰

- a) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan.
- b) Yang tidak melemahkan potensi si pencari kredit untuk meneruskan usahanya.
- c) Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si pengambil kredit.

Di dalam UU Perbankan 1998 tidak disebutkan secara jelas mengenai kewajiban ataupun keharusan terjadinya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh debitur. Undang-undang ini tidak menyebutkan secara jelas tentang adanya keharusan jaminan, akan tetapi maknanya adalah keyakinan. Pihak debitur harus mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menumbuhkan keyakinan pada pihak bank.

²⁹ R. Subekti., 1986, *Jaminan-jaminan Untuk Pemebrian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 30.

³⁰ *Ibid*, hlm. 29

3) Kegunaan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit

Kegunaan jaminan dalam perjanjian kredit adalah:³¹

- a) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b) Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- c) Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

b. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

1) Pengertian jaminan fidusia

Pasal 1 Butir 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menerangkan jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa

³¹ Rachmadi Usman, 2003, *Op. Cit*, hal. 286

benda yang hak kepemilikinya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Fidusia lengkapnya *fiduciare eigendom overdracht* adalah merupakan suatu lembaga jaminan yang timbul sebagai akibat dari perkembangan masyarakat. Lembaga fidusia ini sudah diatur dalam suatu ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia.³²

Menurut prof. Subekti fidusia adalah merupakan salah satu contoh hukum penemuan Hakim (*Rechtervecht*) yang sering dan dinamakan *uitbouw* (perluasan) dari *pand rech* (hukum gadai).³³

Subekti menyatakan bahwa perkataan "*fiduciaire*" yang berarti secara kepercayaan memberikan secara timbal balik oleh satu pihak kepada pihak lain bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (ke dalam) hanya suatu jaminan saja untuk suatu hutang.³⁴

2) Sifat dan bentuk pembebanan jaminan fidusia

a) Sifat Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia

Mengenai sifat perjanjian pembebanan jaminan fidusia sebenarnya antara para pengarang masih belum ada kesatuan pendapat. Namun pada pokoknya terdapat dua perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengemukakan bahwa perjanjian fidusia itu bersifat *zakelijk* (kebendaan).

Bagi kreditur pendapat ini didasarkan seperti pada sistem hukum. Anglo

³² Abdurrahman dan Samsul Wahidin, 1985, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Jaminan dan Hak-hak Jaminan Atas Tanah*, Bandung Alumni, hlm 39

³³ *Ibid*

³⁴ Subekti, R, 1978, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, hlm 76

amerika, bahwa perjanjian fidusia disamakan dengan perjanjian sistem hipotik (sekarang diganti dengan hak tanggungan) sehingga kreditur hanya memperoleh hak jaminan yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) dan tidak memperoleh hak *eigendoms* atas benda-benda jaminan. Konsekuensinya apabila debitur cidera janji maka debitur dalam melaksanakan haknya tidak dapat melakukan kepemilikan atas bendanya, melainkan harus menjualnya dimuka umum dengan melakukan pelelangan umum seperti yang tercantum dalam Pasal 29 huruf (c) UUF. Setelah mengambil pelunasan hutangnya, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Sedangkan apabila debitur jatuh pailid maka kreditur dapat mempertahankan barang jaminan tersebut pada kreditur kepailitan³⁵

Fidusia bersifat *accessoir* untuk menjamin kedudukan kreditur sebagai pemberi kredit dalam suatu perjanjian hutangpiutang, maka selalu diikuti suatu perjanjian hutang piutang, maka selalu diikuti suatu perjanjian penjaminan dengan tujuan untuk jaminan pelunasan hutang debitur. Mengingat tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian fidusia adalah untuk memberikan jaminan kepada kreditur, maka sama dengan tujuan gadai. Dengan demikian sedikit sekali perbedaan antara perjanjian gadai dengan perjanjian fidusia.

³⁵ Sri Soedewi Masjucun Sofwan, 2000, *Hak Jaminan Atas Tanah, Liberty*, Yogyakarta, hlm 89

Mengingat perbedaan yang kecil itu, tidak ada alasan untuk menyampaikan berlakunya ketentuan-ketentuan yang merupakan hukum pemaksa dari gadai perjanjian fidusia berakhir dengan berakhirnya perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian fidusia tergantung pada perjanjian pokoknya.

b) Bentuk Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia

Bentuk perjanjian pembebanan jaminan fidusia pada dasarnya mengutamakan pembebanan benda dengan jaminan Fiducia harus dibuat dengan akta notaris, jadi bentuknya *Notariil/Otentik*. Bentuk tersebut sudah diatur dalam Pasal 5 UUJP tahun 1999.

c) Obyek Jaminan Fidusia

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan menyebutkan bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang Jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dibebani dengan hak tanggungan.

d) Pendaftaran jaminan fidusia

Untuk memenuhi kepastian hukum bagi penerima jaminan Fidusia dan memenuhi asas publisitas maka UU No. 42 tahun 1999 mewajibkan

untuk mendaftarkan jaminan ke Kantor Pendaftaran Fiducia. Setelah dilakukan pendaftaran maka kantor pendaftaran Fiducia akan mengeluarkan sertifikat jaminan Fiducia yang mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dengan demikian Sertifikat jaminan Fiducia mempunyai kekuatan/ *titel eksekutorial*.

Akibat hukum dari adanya irah-irah tersebut, maka penerima Fiducia dapat langsung mengeksekusi barang yang menjadi objek jaminan Fiducia jika pemberi Fiducia (*debitur*) wanprestasi.

Berkaitan dengan Prosedur pendaftaran jaminan Fiducia dan biaya pembuatan akta diatur dalam PP Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fiducia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fiducia serta peraturan mengenai tatacara yang berkaitan dalam jaminan fidusia.

Tujuannya adalah:

- a. Untuk mendapatkan kepastian hukum
- b. Untuk memenuhi asas publisitas
- c. Dapat memberikan bentuk perjanjian yang aman bagi penerima dan pemberi jaminan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan, norma-norma, peraturan serta kepustakaan.³⁶

Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dalam hal ini adalah nasabah yaitu: Bapak Darmansyah, dan pejabat Bank yaitu Bapak Sujarwo, SE.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan hukum primer

³⁶ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, hlm 109.

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:

- 1). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- 2). Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF)
- 3). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 4). Sertifikat Perjanjian Fidusia

b) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yang terdiri dari:

- 1). Literatur-literatur yang berkaitan dengan perjanjian, kredit dan jaminan fidusia
2. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber.

a) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank BRI cabang Muntilan.

b) Narasumber

Pumpinan Bank BRI Sayariah Muntilan yaitu: Bpk Sujarwo,SE.

C. Cara dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan objek atau permasalahan dalam perjanjian jaminan fidusia.

2. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Responden, misalnya: Pihak Bank BRI cabang Muntilan seperti Staff kantor pada Bank, Direktur Bank dan lain-lain.

D. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dijelaskan, dipilih, dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti sehingga permasalahan dapat terjawab.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dalam Prjanjian Kredit Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia

1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Kredit dilakukan berdasarkan perjanjian antara pihak BRI Cabang Muntilan dengan nasabah, dan tiap-tiap perjanjian atau persetujuan menimbulkan konsekuensi yang berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya untuk mentaati dan menjalani semua yang telah disepakati karena perjanjian yang dibuat secara sah juga merupakan Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Ketentuan tersebut juga berlaku untuk perjanjian pemberian kredit yang dibuat oleh BRI Cabang Muntilan dengan nasabah. Berdasarkan Pedoman Umum Operasional Perkreditan (PUOP), hak dan kewajiban para pihak adalah:

a. Kewajiban BRI

- 1). Memberikan dana kredit sebesar yang telah disepakati dalam perjanjian kepada nasabah.
- 2). Meningkatkan bantuan dana kredit bilamana nasabah tersebut dapat melaksanakan kewajibanya dengan baik sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian.

b. Hak Bank Rakyat Indonesia

- 1). Memberikan pengarahan atau pendidikan kepada nasabah yang mendapat dana kredit agar dapat meningkatkan usahanya.
- 2). Menilai atau mengevaluasi kegiatan dari para nasabah dalam menggunakan dana bantuan dari kredit.

c. Hak Debitur

- 1). Mendapatkan dana bantuan kredit dari BRI Cabang Muntilan sebesar yang telah disepakati.
- 2). Menggunakan dana kredit untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

d. Kewajiban

- 1). Mengembalikan dana kredit beserta bunga dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
- 2). Menyerahkan BPKB untuk disimpan pihak bank.
- 3). Membayar semua biaya yang timbul.

2. Penyebab Terjadinya kredit macet

a). *Error Omission (EO)*

Timbulnya kredit macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b). Error Commusion

Timbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas.³⁷

Penyebab kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor, akan menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian yang besar ini akan menghambat operasi perusahaan maupun PT. Dan agar kegiatan perbankan tidak terganggu, maka nanti Pemerintah juga yang harus memberi injeksi modal. Artinya, para pihak juga misalnya masyarakat dengan pihak PT maupun Bank yang harus menanggung beban yang ditimbulkan oleh kredit macet itu. Selain itu, bank yang dalam penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pemerintah hingga kini masih dominan dalam jumlah aset terhadap keseluruhan aset perbankan nasional. Biasanya di saat kredit macet terjadi dan dilakukan pemeriksaan, maka persoalannya tidak akan lepas dari Error Omission dan Error Commusion atau bahkan karena dua-duanya.

Berdasarkan pengalaman dalam perbankan yang dialami oleh Bank Rakyat Indonesia yang berkaitan dengan kredit macet dalam perjanjian dengan jaminan fidusia menimbulkan semacam persepsi yang cenderung menjadi suatu “mitos” yang masih dianut, antara lain adalah:

- 1). Bahwa bank tidak mengalami kerugian akibat risiko kredit. Atas pemahaman ini, maka merupakan kesalahan sekaligus “kejahatan”

³⁷ UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN(622).

besar apabila pada sebuah bank tercatat adanya kredit macet. Padahal risiko kredit jelas merupakan risiko yang selalu ada dan tidak bisa dihindari.

- 2). Dalam setiap kasus kredit macet, maka selalu diartikan itu karena terjadi kolusi dan atau korupsi apakah oleh pihak oknum bankir ataupun oknum nasabahnya. Hal tersebut bisa saja terjadi, tetapi tidak semua kredit macet karena kolusi dan korupsi, seperti dalam penelitian ini kredit macet disebabkan oleh pihak konsumen itu sendiri sebagai pemegang objek perjanjian yaitu kendaraan sepeda motor.
- 3). Dalam setiap penanganan kredit macet selalu mengutamakan pendekatan para pihak, baik yang dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur. Kalau kredit macet itu karena ulah oknumnya, maka bukan berarti Bank ataupun perusahaannya harus di Non Aktifkan. Bank yang tercemar akan menimbulkan efek domino berupa terjadi krisis kepercayaan terhadap industri perbankan. Efek domino itu sering negative melalui pencairan dana dan melarikannya ke luar negeri.
- 4). Ada kecenderungan kajian atas kredit macet mengabaikan *term of reference* masa lalu. Kredit yang diputus tahun 2000, misalnya, dan kemudian macet tahun 2004, maka berusahalah dikaji atas dasar

term of reference pada tahun 2000. Misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan asumsi.

Dengan pendekatan *term of reference*, biasanya akan diketahui apakah kredit macet itu karena error omission atau error commission. Jadi kesalahannya bukan saja pada dasar keputusannya, tetapi karena masalah monitoring dan pembinaan bank terhadap nasabahnya. Sama-sama salah, tetapi esensinya menjadi lebih jelas dan memudahkan menemukan siapa yang bertanggung jawab, bukan siapa yang dipersalahkan.³⁸

Pada dasarnya dalam hal kredit macet dengan jaminan fidusia itu terbukti memang karena oknumnya yang salah dalam melakukan ketertiban dalam sebuah perjanjian kredit, maka dalam kasus yang demikian dapat diproses secara hukum, yaitu hukum terhadap oknumnya. Namun dengan ketentuan harus memperhatikan dan menjaga asas praduga tak bersalah.

Keutamaan dalam menjaga untuk berjalannya operasional Bank merupakan hal terpenting dalam sebuah penyelesaian masalah, baik masalah kredit macet yang diulakukan oleh para pihak, maupun oleh PT serta pihak Bank itu sendiri.

³⁸ A. Deni Daruri. *Fenomena Kredit Macet*, Jakarta. 1990. hlm. 3.

3. Kredit Macet Disebabkan Oleh Itikad Tidak Baik Oleh Debitur

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kredit macet dapat disebabkan oleh itikad tidak baik dari debitur, kesalahan peminjam sendiri, perubahan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan usaha debitur, kondisi dan situasi ekonomi umum serta *force majeure*. Selain dari hal-hal tersebut diatas, masih terdapat sebab lain yang melatarbelakangi terjadinya kredit macet. Sebab itu adalah karena adanya perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai unsur pidana diantaranya adanya kolusi, ketidaktelitian bank dan itikad tidak baik nasabah, penyalahgunaan pemakaian kredit, adanya nasabah dari dalam tubuh bank itu sendiri, kredit fiktif dan hal yang lainnya.

Dilihat dari aspek hukum, maka suatu kasus kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor pada jaminan fidusia, dapat digolongkan dalam bentuk perbuatan melawan hukum yang merupakan kasus perdata. Dengan adanya itikad tidak baik dari salah-satu pihak dalam perjanjian, maka akan menyebabkan kerugian yang akan ditanggung oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian atas perkara perdata yang di tanggunginya.

Debitur dapat dikenakan sanksi atas perbuatan melawan hukum sebagai akibat dari itikad tidak baik dalam melangsungkan perjanjian yang mengakibatkan kerugian pada kreditur sehingga mengalami kesulitan

dalam melaksanakan bentuk perjanjian yang telah disepalati oleh kedua belah pihak.

Dari apa yang diuraikan tentang perbuatan melawan hukum diatas, dapat kita lihat bahwa persoalan risiko itu timbul karena terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, risiko berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinarnakan keadaan memaksa (*overmacht*). Adapun yang dimaksud dengan keadaan memaksa yang diartikan dengan suatu kejadian yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.

Salah satu contoh dalam penelitian ini adalah perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan sepeda motor, yang objek perjanjiannya tidak diasuransikan, kemudian menimbulkan kredit macet yang bentuknya adalah penunggakan yang bisa disebabkan dari objek perjanjian hancur atau musnah diluar dugaan debitur yang dapat mengambat pembayaran antara debitur dan kreditur.

Dalam ketentuan diatas menunjukan ada upaya hukum yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam kasus kredit macet yang disebabkan oleh itikad tidak baik dari debitur.

4. Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Bank BRI Unit Cabang Muntilan

Mengenai penyebab terjadinya kredit macet Pada BRI Cabang Muntilan dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya: adanya itikad tidak baik dari kreditur yang memberikan

perjanjian kredit, yang secara tidak langsung akan berdampak terhadap kesulitan debitur dalam melakukan pembayaran, kemudian bentuk wan prestasi yang dilakukan oleh pihak debitur itu sendiri misalnya dengan telatnya pembayaran yang sering disebut tunggakan dalam pembayaran.³⁹

Selain penyebab kredit macet yang dialami oleh para pihak diatas, terdapat beberapa permasalahan yang ada dalam Pengelolaan Kredit Bermasalah di BRI Cabang Muntilan, yang pada umumnya penyebab utama dari pihak Bank BRI cabang muntilan adalah tidak adanya keringanan dari pihak Bank untuk memberikan limit atau jangka waktu yang diberikan terhadap kreditur untuk melakukan pembayaran angsuran.

Sedangkan penyebab dari sisi intern, antara lain:

- a. Itikad tidak baik dari petugas BRI
- b. Kekurang mampuan petugas BRI Unit dalam pengelolaan pemberian Kredit umum mulai dari pengajuan permohonan sampai bentuk kredit dicairkan.
- c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas BRI Unit dalam membina nasabah.

Sisi Ekstern, antara lain:

- a. Akibat bencana alam (*force majeure*) seperti banjir, kebakaran dll
- b. Akibat perubahan-perubahan *eksternal* lingkungan seperti perubahan kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan, kenaikan

³⁹ Artikel. Bustomi, 2003. Analisis Kredit UKM Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang "X". Dibawah bimbingan Hamdani M. Syah dan Bunasor Sanim.hlm 7.

harga/biaya-biaya, dan lain sebagainya, yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap usaha debitur.

- c. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- d. Menurunnya usaha nasabah yang akan mengakibatkan turunnya kemampuan nasabah untuk membayar angsuran yang diperlihatkan antara lain sbb:
 - 1). Keterlambatan pembayaran angsuran sesuai janji
 - 2). Omset penjualan yang cenderung menurun
 - 3). Penyimpangan dari tujuan semula atau ketidakjujuran debitur dalam menggunakan fasilitas Kupedes yang telah diterima
 - 4). Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama
 - 5). Kecenderungan untuk berganti usaha, sementara nasabah tersebut belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk usaha baru yang akan digeluti.

Faktor penyebab keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran (cicilan) atau customer perorangan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda dua yaitu sepeda motor dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Administrasi berupa transfer belum masuk, giro inkaso, tidak tahu atau lupa tanggal jatuh tempo;

- b. Cash flow berupa tanggal jatuh tempo yang pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan income atau gaji, tagihan macet temporer, terkena musibah atau bencana;
- c. Karakter berupa *customer* melarikan diri, *customer* memindah tangankan motor atau merentalkan motor, *customer* memindahkan nama atas nama orang lain. Upaya Penyelesaian pada umumnya, apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur dan pihak debitur maupun pihak Bank yang timbul karena wanprestasi pada antara pihak Bank dan Kreditur Cabang Muntilan disebut dengan istilah sistem manajemen dalam perjanjian. Istilah tersebut adalah suatu proses pengelolaan dalam mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari *customer*. Dalam menyelesaikan permasalahan akibat wanprestasi yang dilakukan kreditur terhadap BRI Cabang Muntilan menggunakan sistem “prosedur penanganan terhadap customer bermasalah” yang dibagi menjadi delapan tahapan waktu penyelesaian. Apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan masalah hukum, maka pihak Bank BRI Cabang Muntilan secara khusus dapat menempuh jalur hukum yang ditunjuk oleh pihak manajemen untuk menyelesaikan masalah.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid. hlm. 9.*

B. Upaya Bank BRI Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Apabila Benda Jaminan Musnah Dan Tidak di Asuransikan

1. Upaya Mencegah terjadinya kredit macet oleh Bank BRI Cabang Muntilan

Untuk mencegah terjadinya kredit macet pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) harus melakukan analisis kepada calon krediturnya. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka 5C, 3R dan analisis Rasio:

a. Kerangka 5C

1). Mengenali *Character* Kreditur dan debitur sebelum melakukan perjanjian kredit:

Pihak Bank harus mengenali sifat dan watak calon kreditur. Apakah ia mau memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit? Hal ini penting untuk diketahui, karena dapat mempengaruhi keputusan untuk dapat memberikan kredit atau tidak. Pihak bank harus memahami karakter calon kreditur menyangkut apakah kreditur seseorang yang dapat dipercaya.⁴¹

Pihak bank dapat mengetahui dengan melihat latar belakang calon kreditur baik itu pekerjaan, sifat pribadi, cara hidup, gaya hidup, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.

2). Pihak Bank Rakyat Indonesia harus mengetahui *Capacity* Kreditur sebelum melakukan perjanjian kredit

Pihak bank harus mengukur kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban hutangnya, melalui pengelolaan perusahaannya secara efektif

⁴¹ Muhammad, Abdul Kadir.1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

dan efisien. Jika nasabah dapat mengelolah perusahaannya dengan baik, maka perusahaan bisa memperoleh keuntungan dan memungkinkan untuk dapat mengembalikan pinjaman. *Capacity* dapat dilihat dari data-data masa lalu (*track record*) perusahaan.

- 3). Pihak Bank harus memperhitungkan dan melihat ***Capital*** dalam melakukan perjanjian kredit.

Pihak bank dapat melihat kondisi keuangan nasabah melalui analisis keuangan, seperti analisis rasio. Pihak bank sebaiknya melihat komposisi hutang dan modal sendiri. Jika hutang terlalu besar, maka kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan juga akan semakin besar.

Selain itu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan pengukuran atas rasio-rasio keuangan. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai konsumen yang akan dijalankan (*Capital Structure*).

- 4). Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) harus melihat bentuk ***Collateral*** yang dimiliki oleh kreditur

Collateral adalah aset yang dijaminakan untuk suatu pinjaman. Jika karena sesuatu hal, pinjaman tidak bisa dikembalikan, maka pihak bank berhak untuk meminta jaminan tersebut.

Bentuk penyitaan jaminan tersebut dapat dilakukan apabila kreditur melakukan wan prestasi atau mengalami kredit macet dan tidak dapat membayar kepada pihak bank.

- 5). Pihak Bank Rakyat Indonesia harus melihat *Conditions* pada perekonomian kreditur

Pihak bank BRI cabang Muntilan sebaiknya mempertimbangkan kondisi perekonomian, sosial, dan politik yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman. Jika kondisi perekonomian memburuk, maka kemungkinan nasabah mengalami kesulitan keuangan dapat semakin tinggi, yang membuat kemampuan perusahaan mengalami kesulitan melunasi pinjaman.

b. Kerangka 3R:

- 1). Pihak Bank Rakyat Indonesia harus dapat memperkirakan *Returns* pada kreditur dan debitur

Pihak bank harus dapat memperkirakan bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat menghasilkan *return* (pendapatan) yang memadai.

- 2). Pihak Bank Rakyat Indonesia harus dapat memastikan *Repayment* capacity terhadap kreditur

Pihak bank harus dapat memastikan bahwa nasabah mampu untuk melunasi pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo.

- 3). Pihak Bank Rakyat Indonesia perlu mempertimbangkan *Risk-bearing ability* terhadap kreditur maupun debitur

Pihak bank perlu mempertimbangkan jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Jaminan tersebut dapat digunakan apabila nasabah menghadapi risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit yang diberikan.

2. Upaya Penyelamatan Kredit macet

Apabila sampai terjadi kredit bermasalah atau macet akibat penunggakan pembayaran, sedangkan objek perjanjian yaitu sepeda motor tidak di asuransikan, maka harus melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kredit bermasalah sampai upaya pemberian perjanjian kredit pada awal dilakukannya perjanjian para pihak, serta melakukan penghapusan kredit dan pengelolaan kredit yaitu telah dihapus bukukan. Penyelamatan kredit bermasalah tersebut dilakukan dengan cara:

- a. *Recedulling*,
- b. *Reconditioning*,
- c. *Retructurng*.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Muntilan dalam penyelamatan kredit macet atas angsuran sepeda motor dengan menggunakan cara sebagai berikut: Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya. Dengan melakukan perubahan dalam syarat kredit sebagai pengganti kredit

yang pernah macet. Kemudian selanjutnya dengan cara persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi reschedulling, reconditioning. Penataan kembali dapat dilihat sebagai upaya penyelamatan kredit macet atas angsuran sepeda motor dengan memberikan ketentuan baru dalam jangka waktu angsuran dan tatacara angsuran sepeda motor yang lama dihapuskan dan kemudian diganti dengan penjadwalan dan penataan kembali.

Selain upaya diatas, cara yang dilakukan Bank BRI cabang Muntilan dalam Mengatasi Kredit Macet sesuai dengan hasil penelitian, dengan melakukan prinsip tawaran dalam pembayaran berjangka, Caranya, dengan memberikan tawaran yang menggiurkan cukup dengan membayar 50% dari total harga, debitur bisa langsung membawa kendaraan. Sedangkan sisanya dibayarkan dua atau tiga tahun kemudian. Nasabah juga tidak dikenakan bunga sama sekali. Hal ini apabila pihak Bank telah bekerja sama dengan PT untuk melakukan transaksi angsuran sepeda motor terhadap debitur.

Sesuai dengan penelitian melihat benda jaminan (objek fidusia) yang tidak diasuransikan, maka pihak Bank dapat mengasuransikan objek fidusia yaitu sepeda mortor dengan ketentuan yang membayar biaya asuransi adalah pihak cebitur atau penjamin.

Tetapi yang terjadi di lapangan sesuai penelitian yang di dapat oleh penulis tidak demikian, uang muka tersebut digunakan untuk membayar DP (*down payment*) kepada pihak perusahaan pembiayaan, itu pun diperkirakan hanya 10% dari uang muka yang dibayar oleh nasabah. Nasabah baru menyadari tertipu setelah sepeda motor sebagai objek perjanjian diambil paksa oleh perusahaan pembiayaan karena dianggap tidak lagi mengangsur.⁴²

Sebenarnya pada transaksi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor seharusnya melibatkan tiga pihak, yaitu pihak kreditur / perseroan / si berpiutang selaku badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen sepeda motor sebagai objek perjanjian dengan sistem pembayaran atau angsuran atau berkala.

Debitur/peminjam/nasabah si berutang selaku orang yang menerima fasilitas pembiayaan dari kreditur guna pembelian kendaraan bermotor. *Dealer/showroom* adalah perusahaan yang menyediakan barang kebutuhan konsumen yaitu sepeda motor dalam rangkan pembiayaan konsumen.

Pihak perusahaan pembiayaan konsumen atau PT dapat memperoleh konsumen dengan dua cara yaitu cara tidak langsung dan cara langsung. Cara tidak langsung adalah perusahaan pembiayaan memperoleh nasabah dari pihak *dealer*. Ini biasanya, karena konsumen yang berkeinginan membeli kendaraan secara kredit tidak langsung mengajukan permohonannya kepada pihak

⁴² Purwahit, *Patrick*. 1986 *Asas Itikat Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang: Balai Penerbit UNDIP. Hlm.54.

perusahaan, melainkan melalui media *dealer* misalnya: dari pihak marketing atau pemasar\ran yang mencari konsumen tanpa mengetahui konsumen berhubungan atau tidak dengan pihak Bank, sehingga akan sering terjadi kredit macet dalam perjanjian kredit sepeda motor. Sedangkan cara langsung adalah pihak perusahaan memperoleh nasabahnya atau konsumen tanpa media dealer. Namun, dari kedua cara tersebut di atas, pihak perusahaan/perseroan memperoleh nasabah sangat bergantung kepada cara pertama.

Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan mengadakan kerja sama dengan pihak dealer. Bahkan karena persaingan yang sangat ketat di antara perusahaan pembiayaan konsumen, banyak perusahaan pembiayaan yang mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak *dealer*, dengan mengadakan program yang menarik, seperti pemberian insentif bahkan ada yang berani memberikan *insentif* dimuka kepada pihak dealer dan lain-lain. Sedangkan perusahaan memperoleh langsung nasabah tanpa media dealer jumlahnya sangatlah relatif kecil.

Biasanya konsumen yang mengajukan langsung kepada pihak perusahaan, sudah menjadi nasabah sebelumnya. Dalam istilah di lingkungan perusahaan pembiayaan konsumen disebutnya RO (*repeat order*). Cara tidak langsung inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh dealer "nakal" untuk melakukan penipuan terhadap konsumen yang imbasnya kredit macet bagi perusahaan pembiayaan konsumen.

Selain itu pihak konsumen kurang memahami bahwa hubungan antara dirinya dengan pihak dealer hanyalah hubungan jual beli bersyarat, yaitu pihak dealer selaku penjual yang menjual barangnya kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Sedangkan hubungan pihak konsumen dengan pihak perusahaan pembiayaan terjadi dikarenakan adanya undang-undang yang dibuat oleh pihak perusahaan dan pihak konsumen yang dituangkan dalam surat perjanjian utang-piutang, yakni perjanjian pembiayaan konsumen dengan cara penyerahan hak milik secara *fiducia*.

Sementara hubungan antara pihak perusahaan pembiayaan dan *dealer*, tidak memiliki hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak perusahaan pembiayaan konsumen hanya sebagai pihak ketiga yang diisyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak dealer dan pihak konsumen. Ini penting diketahui oleh pihak konsumen, sebab sering kali pada kasus seperti di atas, yang banyak dirugikan adalah pihak konsumen (masyarakat) dan juga perusahaan pembiayaan konsumen.

Tidak dilakukan metode analisis yang komprehensif dalam pemberian kredit, penyebab kredit macet di perusahaan pembiayaan yang melibatkan perbankan. Apalagi terdapat conflict kepentingan antara bank dan perusahaan pembiayaan itu sendiri. Standar yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen dalam mengenal calon nasabahnya, tidak semendetail bank,

walaupun juga digunakan metode analisis 5 C yakni *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Itu pun minus C keempat yakni *collateral*, karena perusahaan pembiayaan konsumen tidak berorientasi pada jaminan.

Sebenarnya hal ini bukan tidak disadari oleh para pelaku usaha di bidang ini, namun inilah yang menjadi ciri khas dari perusahaan pembiayaan konsumen yakni kecepatan dalam pelayanan, proses yang sederhana, mudah, dan cepat.

Maka, tidak heran ada perusahaan pembiayaan langsung kirim barang ke konsumen, tanpa melalui survei, meskipun dengan risiko bisnis yang besar, yaitu kredit macet. Juga, kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen, karena adanya kecurangan orang dalam (*insider fraud*).

Kecurangannya, yaitu berkolusi dengan pihak dealer "nakal". Surveyor (*account officer*) yang curang, tidak bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP), antara lain:

1. Tidak melakukan kunjungan ke tempat calon konsumen (*plant visit*), memanipulasi data calon konsumen,
2. Tidak memastikan keberadaan debitur dengan baik, menirukan tanda tangan konsumen di akta perjanjian. Bahkan kecurangan yang dilakukan oleh surveyor bisa mengakibatkan perjanjian kredit antara pihak perusahaan dan konsumen menjadi tidak sah, yang merugikan pihak perusahaan jika di kemudian hari timbul suatu

masalah (sengketa), karena hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal yang berakibat kredit macet yang terjadi antara kreditur dengan pihak Bank misalnya BRI Cabang Muntilam sebagai objek penelitian.

- b. Cara penanggulangan Kredit macet dengan menggunakan penekanan Asuransi terhadap Kreditur

Yang dapat melakukan upaya asuransi adalah:

- 1). Pihak Bank
- 2). Pihak Perusahaan atau PT
- 3). Pihak Kreditur sebagai pemegang objek perjanjian

Pihak bank BRI Cabang Muntilan, dapat menanyakan kepada kreditur mengenai objek perjanjian sudah di asuransuka atau belum dalam melakukan perjanjian kredit. Begitu juga dengan pihak perusahaan atau PT yang seharusnya dapat menyarankan kepada kreditur untuk mengansuransikan objek perjanjian yaitu sepeda motor. Untuk pihak kreditur sendiri harus menyadari bahwa dengan mengansuransikan objek perjanjian yaitu sepeda motor maka tidak akan ada kerugian bagi dirinya sendiri.⁴³

Dalam penelitian ini terbukti bahwa objek perjanjian yaitu sepeda motor mengalami kemusnahan atau hilangnya sepeda motor yang apabila

⁴³ Analisis. Akta Jaminan Fidusia, Tanggal 5 Oktober 1999.

tidak diasuransikan akan menjadi kesulitan pihak debitur. Salah satu kesulitannya adalah:

- a. Apabila terjadi kredit macet yang sering disebut dengan angsuran bermasalah, maka pihak Bank tidak dapat membantu sepenuhnya untuk biaya angsuran.
- b. Apabila musnahnya objek perjanjian yang tidak diasuransikan, maka debitur atau penjamin akan tetap mengangsur kendaraan tersebut sepenuhnya.
- c. Tanggungjawab atas benda jaminan yang masih mempunyai sisa angsuran, akan ditanggung sepenuhnya oleh debitur.

Hal tersebut diatas merupakan gambaran pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor yang tidak di asuransikan. Pada Bank BRI cabang Muntilan.

3. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Hukum

Untuk menyelesaikan kredit macet tersebut, maka diperlukan payung hukum untuk Bank Rakyat Indonesia Cabang Muntilan yaitu dengan kebijakan hapus tagih dalam rangka penyelesaian kredit macet di Bank. Kebijakan hapus tagih tersebut dengan tujuan:

- a. Mempercepat penyelesaian utang, untuk memacu proses pemulihan dan pengembangan sektor riil.
- b. Penyelamatan, perlindungan dan penyehatan sektor usaha.

- c. Mengeluarkan debitur macet dari daftar hitam kredit macet bank sehingga dapat meneruskan usahanya dan mendapatkan pendanaan kembali.

Penyelesaian kredit macet ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan RI menetapkan kebijakan hapus tagih terhadap debitur dengan total hutang pokok maksimal Rp 10 miliar.

Mengingat belum adanya payung hukum yang baru setelah Keppres 56/2002 tentang Restrukturisasi Kredit yang telah habis masa berlakunya, maka untuk pelaksanaan hapus tagih kredit macet tersebut diperlukan kebijakan pemerintah sebagai payung hukum, baik Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), Departemen Keuangan dan Bank-Bank BUMN sepakat untuk melakukan hapus tagih kredit macet UKM terutama yang dibeli dari BPPN.

Dengan melalui jalur hukum diatas menggambarkan upaya yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia Cabang Muntilan dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet.

Ketentuan diatas dapat berlaku baik untuk objek perjanjian yaitu sepeda motor yang sudah di asuransikan maupun objek perjanjian yang belum diasuransikan.

4. Penyelesaian Apabila kredit macet apabila benda jaminan hancur akibat kecelakaan sementara benda jaminan tidak diasuransikan.

Pada dasarnya setiap kredit yang dilakukan di BRI Cabang Muntilan, terutama benda jaminan tersebut berupa kendaraan bermotor haruslah benda jaminan tersebut di asuransikan. Ini dilakukan agar apabila suatu saat terjadi musibah pada debitur, kreditur tidak dirugikan karena debitur tidak dapat melaksanakan kewajibanya yakni membayar hutang.

Dengan benda jaminan tersebut di asuransikan, maka apabila suatu saat terjadi musibah pada debitur sedang benda jaminan rusak atau hancur, debitur atau pihak bank dapat segera mengajukan klaim kepada pihak asuransi untuk mengganti berupa sejumlah uang atas benda milik debitur yang rusak atau hancur. Namun apabila benda jaminan tersebut tidak diasuransikan, maka ada beberapa alternatif untuk menyelesaikan kredit macet tersebut, yakni:

- a. Penyelesaian Kredit Umum Bermasalah Secara damai

Penyelesaian Kupedes bermasalah secara damai, dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian Kupedes ini dipandang lebih baik dibandingkan dengan alternatif penyelesaian lainnya.

b. Penyelesaian Kredit Umum bermasalah secara damai, berupa tindakan-tindakan yang dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu Kredit Umum bermasalah tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain melalui:

1). Pemeberian fasilitas keringanan bunga

Pemberian fasilitas keringanan bunga hanya diberikan kepada penunggak Kupedes dengan kolektibilitas Diragukan, Macet dan Kredit Umum yang telah dihapusbukukan. Fasilitas keringanan bunga tersebut diatur dalam bentuk ketentuan tersendiri.

2). Penjualan agunan dibawah tangan

penjualan agunan dibawah tangan merupakan salah satu upaya BRI Unit untuk menyelesaikan Kupedes bermasalah dengan jalan damai, dimana debitur masih diberikan kesempatan untuk menawarkan/menjual sendiri agunannya. Dimana pelaksanaana penjualan agunan dibawah tangan diaatur dengan ketentuan sendiri oleh Bank.

c. Penyelesaian Kredit Umum Bermasalah Melalui Saluran Hukum

Apabila upaya restrukturisasi/penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau debitur tidak menunjukkan itikad baiknya (on will) dalam menyelesaikan

Kredit Umumnya, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui saluran hukum.

Penyelesaian melalui saluran hukum harus didasarkan kepada keyakinan bahwa posisi BRI dari segi yuridis kuat dan beban biaya beracara (litigasi) yang ringan.

Kredit Umum dari pihak Bank yang dapat diserahkan penagihannya melalui saluran hukum dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. Aspek debitur
- b. Debitur tidak mempunyai itikad baik (*on will*)
- c. Untuk pembayaran kembali pinjamannya yang diperlukan pencairan/pelelangan barang agunan yang harus melalui saluran hukum.
- d. Jumlah Kredit Umum yang dapat diserahkan penyelesaiannya melalui saluran hokum disesuaikan dengan batas minimum yang berlaku.
- e. Ada harapan untuk dibayar kembali bila diselesaikan melalui saluran hukum.

5. Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet

Dalam Perjanjian fidusia ini, merupakan perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut

kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan, yang dalam penelitian ini sebagai objek perjanjiannya adalah sepeda motor.

Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang atas dasar Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, sebuah perjanjian yang dilakukan antara debitur dan kreditur mengenai pembelian sepeda motor memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur (*parate eksekusi*), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁴⁴

Untuk menjawab penelitian ini mengenai jaminan fidusia dalam objek perjanjian yaitu sepeda motor yang tidak di asuransikan dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, dalam hal ini dapat di tarik ketentuan bahwa objek perjanjian yaitu sepeda motor yang tidak di asuransikan, maka akan menimbulkan kesulitan bagi debitur khususnya apabila terjadi sengketa atau permasalahan misalnya: terjadinya kredit macet, musnahnya objek perjanjian yang berupa sepeda motor, rusak atau hilang yang bukan merupakan keinginan dari seorang debitur. Maka apabila hal tersebut terjadi, maka ini akan merupakan kesulitan bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan dalam perjanjian dengan jaminan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia.

⁴⁴ UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Terbukti dalam penelitian khususnya di Bank BRI Muntitan, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), terlebih dalam kasus pelaksanaan perjanjian kredit pada dengan jaminan kendaraan bermotor.

Pada umumnya, para pihak menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (misalnya sepeda motor) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman).

Konsekuensinya debitur menyerahkan sejumlah angsuran kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia atas objek perjanjian yaitu sepeda motor. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam

perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Fakta di lapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.

Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

Perjanjian tersebut diatas dapat dikatan sesuai dengan hukum perdata serta Undang-undang hukum jaminan, namun dalam prakteknya masih sering terjadi permasalahan dalam melangsungkan perjanjian yang diketahui para pihak setelah perjanjian berlangsung, misalnya salah satu pihak baik dari kreditur maupun debitur yang melakukan wan prestasi setelah perjanjian dibuat, artinya ada pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, sehingga bisa saja tetap terjadi permasalahan dalam perjanjian yang telah disepakati.

6. Akibat Hukum yang ditimbulkan Kredit Macet dalam Jaminan Fidusia

a. Akibat hukum bagi para pihak

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko.

Akibat yang ditimbulkan dalam perjanjian:

- 1). Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak
- 2). Dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor
- 3). Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.⁴⁵

b. Eksekusi objek perjanjian akibat kredit macet menurut hukum pidana

Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

⁴⁵ *Ibid.*

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil objek perjanjian yaitu sepeda motor secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan penenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitor.

Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek objek perjanjian sepeda motor yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas

tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana menandakan: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

c. Setatus benda jaminan yang tidak diasuransikan

- a). Dalam penelitian ini, Kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia yang mengalami kredit macet apabila tidak diasuransikan maka tidak akan mempunyai kekuatan hukum bagi kreditur untuk mempertahankan objek perjanjian.
- 2). Benda Jaminan dalam setatusnya masih bisa dikatakan milik kredirtud dan debitur, namun kredirtur tidak berhak sepenuhnya atas benda jaminan yaitu sebedad motor
- 3). Apabila debitur akan melakukan eksekusi terhadap benda jaminan yang tidak diasuransikan maka hal tersebut dapat saja dilakukan oleh debitur.

7. Proses Eksekusi terhadap benda Jaminan yang Mengalami Kredit Macet

a. Eksekusi Benda jaminan bagi para pihak yang mengalami kredit bermasalah

Bentuk eksekusi bagi para pihak sebagai penyelesaian kredit bermasalah:

- 1). Eksekusi dapat dilakukan secara paksa, artinya eksekusi benda jaminan tentu saja tidak disepakati oleh para pihak terutama pihak kreditur yang sebagai pemegang objek jaminan

2). Eksekusi terhadap benda jaminan berdasarkan hukum yang berlaku sebagai ketetapan para pihak sewaktu melakukan perjanjian kredit.

Bahwa asas perjanjian *pacta sun servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian.

Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materil yang dikandungnya.

Proses ini dalam penelitian memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak. Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Penyebab terjadinya kredit macet pada dasarnya disebabkan oleh: *Error Omission (EO) dan Error Commusion*, yang artinya: Timbulnya kredit macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian timbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kredit macet dapat disebabkan oleh itikad tidak baik dari debitur, kesalahan peminjam sendiri, perubahan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan usaha debitur, kondisi dan situasi ekonomi umum serta *force majeure*. Selain dari hal-hal tersebut diatas, masih terdapat sebab lain yang melatarbelakangi terjadinya kredit macet. Sebab itu adalah karena adanya perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai unsur pidana diantaranya adanya kolusi, ketidaktelitian bank dan itikad tidak baik nasabah, penyalahgunaan pemakaian kredit, adanya nasabah dari dalam tubuh bank itu sendiri, kredit fiktif dan hal yang lainnya.
2. Upaya Bank BRI Cabang Muntilan dalam pencegahan kredit macet apa bila benda jaminan hancur akibat kecelakaan atau musnahnya benda jaminan yang diluar dugaan debitur, maka upayanya adalah dengan

menggunakan cara: merubah syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya, karena adanya kerusakan dalam benda jaminan yaitu Kendaraan bermotor. Selanjutnya pihak Bank BRI Muntilan, melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menjadi masalah bagi para pihak, baik pihak kreditur maupun debitur. Hal ini dilakukan ketika terjadi masalah dengan konsekuensi bahwa debitur tetap melakukan pembayaran kepada kreditur sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya. Kemudian untuk upaya terakhir apabila pihak debitur terbukti memiliki itikad tidak baik atas perjanjian yang di sepakati, maka Bank BRI Cabang Muntilan dapat menempuh jalur hukum. Untuk kredit macet yang dilakukan pihak debitur, mengenai benda jaminan yang tidak diasuransikan, pihak Bank BRI Muntilan dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan yaitu sepeda motor dengan ketentuan debitur tetap menanggung angsuran sebagai ganti kerugian atas kesalahan yang dilakukan pihak debitur, apabila terbukti adanya kesalahan dari pihak debitur.

B. Saran

Penulis menyarankan bahwa:

1. Untuk menghindari terjadinya kredit macet Pihak Bank BRI Cabang Muntilan harus mengenali sifat dan watak calon debitur maupun kreditur. Apakah ia mau memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit? Hal ini

penting untuk diketahui, karena dapat memengaruhi keputusan untuk dapat memberikan kredit atau tidak. Pihak Bank harus memahami karakter calon debitur menyangkut apakah para pihak dapat dipercaya.

2. Sebelum melakukan perjanjian kredit, pihak Bank BRI Cabang Muntilan sebaiknya mempertimbangkan kondisi perekonomian, yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman. Jika kondisi perekonomian memburuk, maka kemungkinan nasabah mengalami kesulitan keuangan dapat semakin tinggi, yang membuat kemampuan para pihak mengalami kesulitan melunasi pinjaman.
3. Untuk penyelesaian kredit macet, maka para pihak seharusnya dapat menempuh jalur hukum untuk menentukan kepastian dalam hukum atas hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi/Buku:

Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Abdurrahman dan Samsul Wahidin, 1985, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Jaminan dan Hak-hak Jaminan Atas Tanah*, Bandung Alumni

Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang benda dan Perikatan*, Bandung, Nuansa Aulia

Edy Putra Tje'Aman, 1986, *Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Yogyakarta, Liberty

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty

Daeng Naja H.R, 2005, *Hukum Kredit dan Hukum Garansi*, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti

Satrio J,1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Mariam Darus Badrul zaman,1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

....., 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni

Mashudi dan Moch. Chidir Ali (Alm), 2001, *Pengertian-pengertian elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung, Mandar Maju

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, Gremedia Pustaka Utama

Wirjono Prodjodikoro R, 2000, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, Bandung, CV. Mandar Maju.

Satrio J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Fidusia*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta Liberty

....., 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta Liberty

....., 2000, *Hak Jaminan Atas Tanah*, Yogyakarta Liberty

Subekti, R, 1978, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung Alumni

....., 1986, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung Alumni

....., 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Inter masa Bandung, CV. Nuansa Aulia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

KERANGKA SKRIPSI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, KREDIT DAN
PERJANJIAN KREDIT

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Asas-asas Perjanjian
3. Jenis Perjanjian
4. Syarat Syahnya Perjanjian
5. Subyek dan Obyek Perjanjian
6. Wanprestasi
7. Hapusnya Perjanjian

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit

1. Tinjauan Umum Tentang Kredit

- a. Pengertian Kredit
- b. Unsur-unsur Kredit
- c. Dasar Hukum Pemberian Kredit
- d. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

- a. Pengertian Perjanjian Kredit
- b. Jenis-jenis Kredit
- c. Bentuk Perjanjian Kredit
- d. Isi Perjanjian Kredit
- e. Lahirnya Perjanjian Kredit
- f. Berakhirnya Perjanjian Kredit

3. Tinjauan Umum Tentang Jaminan dan Jaminan Fidusia

a. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

- 1) Pengertian Jaminan
- 2) Macam-macam Jaminan
- 3) Kegunaan Jaminan Dalam Pemberian Kredit
- 4) Penggolongan Jaminan Kredit

b. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

- 1) Pengertian Jaminan Fidusia
- 2) Sifat dan Bentuk Perjanjian pembebanan jaminan Fidusia
- 3) Obyek Jaminan Fidusia

4) Tujuan dari Fidusia

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Cara dan Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

- A. Penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia.
- B. Upaya Bank BRI dalam menyelesaikan kredit macet apabila benda jaminan hancur akibat kecelakaan sementara benda jaminan tidak diasuransikan.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN